



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM *MARSIALAPARI*
DI DESA PARINGGONAN JULU KECAMATAN ULU BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

Zohiruddin Hasibuan

NIM. 12020215755

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H /2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM
 UPAH MENGUPAH DENGAN TENAGA DI DESA PARINGGONAN JULU
 KABUPATEN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”

yang ditulis oleh:

Nama : Zohiruddin Hasibuan
 NIM : 12020215755
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 September 2024

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Metodologi

Pembimbing Materi

Ahmad Riva'i, M. Ag

Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Hak Cipta Ditanggung-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 September 2024

Lamp :-
: Pengajuan Skripsi

Sdr. Zohiruddin Hasibuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Zohiruddin Hasibuan yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Dengan Tenaga Di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut di atas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004


Drs. H. Zainal Arifin, M.A
NIP. 19650704 199402 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Scripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Parsialapari Di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas** yang ditulis oleh:

Nama : Zohiruddin Hasibuan
 NIM : 12020215755
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zohiruddin Hasibuan
 NIM : 12020215755
 Tempat/ Tgl. Lahir : Paringgonan julu, 06 Maret 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi:

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENGUPAH DENGAN TENAGA DI DESA PARINGGONAN JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”,

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 September 2024



Zohiruddin Hasibuan
NIM: 12020215755



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zohiruddin Hasibuan, (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Marsialapari Di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Salah satunya adalah praktik *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan *marsialapari* ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan dengan cara bergantian sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah disepakati. Kegiatan ini dapat menyebabkan adanya salah satu pihak yang dirugikan karena merasa tidak seimbang dalam mengeluarkan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas? dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas? dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam hal ini dilakukan wawancara langsung dengan pihak penyuling dan petani dan data sekunder yang diambil dari buku, jurnal, karya ilmiah dan lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis data *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah sistem kerja dengan saling menjemput hari. *Marsialapari* adalah kegiatan muamalah dimana sekelompok orang membuat kesepakatan untuk mengerjakan lahan pertanian baik itu sawah ataupun ladang, lalu pekerjaan dilakukan secara bergiliran dari lahan yang satu ke lahan yang lain sampai semua lahan setiap anggota kelompok selesai dikerjakan. Dalam fikih muamalah kegiatan tersebut adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan karena atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kegiatan *marsialapari* boleh dilakukan dengan didasarkan pada kaidah *al-ashlu fi muamalah al-ibahah*. Kegiatan tersebut adalah kegiatan muamalah yang telah menjadi kebiasaan masyarakat (*al-urf*) yang saling menguntungkan, tidak merugikan dan tidak ada dalil yang melarangnya.

Kata kunci: Sistem, Fiqih Muamalah dan Marsialapari.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM MARSIALAPARI DI DESA PARINGGONAN JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”** yang merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat ini dari masa yang *jahil* hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di *yaumul akhir* nanti, *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Tondi Araslan Hasibuan dan Ibunda tercinta Almh. Samroati Nasution, yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik ananda hingga sekarang ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy sebagai Dosen Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.
 5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr. H. Zainal Arifin, M.A selaku Dosen Pembimbing II bagian metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT. melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal jariyah, *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin*.
 6. Seluruh Bapak/Ibu dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Kepala perpustakaan UIN Suska Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
 8. Kepada kakak-kakak, adek-adek dan sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa mendampingi penulis dan menyemangati penulis sampai pada tahap ini.
 9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2020 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu.
 10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat, terkhusus bagi diri penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 14 September 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SKEMA.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Sistem.....	9
2. <i>Marsialapari</i>	10
3. <i>Al-Aslhu Fi Muamalah Al-Ibahah</i>	11
4. <i>Ijarah</i>	13
5. <i>Ujrah</i>	16
B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Responden dan Informan	28
E. Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Metode Analisis Data.....	30
H. Metode Penulisan	30
I. Sistematika Penulisan	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas	33
2. Visi dan Misi	35
3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	36
4. Lembaga Kemasyarakatan	36
5. Keadaan Geografis Desa	37
6. Pendidikan, Agama, Sosial dan Ekonomi	37
B. Sistem <i>Marsialapari</i> Di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas	41
C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem <i>Marsialapari</i> Di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas	49
BAB V KESIMPULAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1 : Sarana Prasarana Pendidikan di Desa Paringgonan Julu	37
Tabel 4.2 : Mata Pencarian Penduduk Desa Paringgonan Julu Tahun 2023-2024.....	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SKEMA

Skema 4.1 : Struktur Organisasi Desa Paringgonan Julu.....	34
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, agama *rahmatan lil 'alamin*. Islam mengatur setiap sudut kehidupan manusia, mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta yang dikenal dengan ibadah maupun hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain yang biasa disebut dengan muamalah. Dalam Islam hukum-hukum yang mengatur tentang hal tersebut terdapat dalam pembahasan *fiqh*. Ilmu *fiqh* mencakup tentang pembahasan kehidupan di dunia hingga kehidupan akhirat, mencakup urusan agama serta negara, sehingga hukum-hukum *fiqh* mengikat segala kegiatan yang dilakukan oleh mukallaf.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Allah Swt. menciptakan manusia dan menjadikannya hidup berdampingan dengan manusia lain dalam suatu masyarakat dan memerintahkan manusia untuk bermuamalah dan menjalin hubungan antar sesama dengan baik. Muamalah ialah aturan-aturan (hukum) Allah Swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam ataupun cara yang lain baik dalam urusan pribadi maupun untuk kemaslahatan bersama.

Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan secara timbal balik, manusia sebagai makhluk sosial diatur Allah Swt. sebagaimana dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat. Salah satu diantaranya adalah *al-ijarah* yang merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti aktifitas akad untuk mengambil manfaat suatu yang diterima dari orang lain dengan perjanjian dan syarat-syarat tertentu.²

Dalam melaksanakan hubungan antar manusia dalam kajian kitab *fiqh* salah satu yang disebutkan adalah *ujrah*, dalam Bahasa Arab gaji/upah disebut dengan *al-ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang artinya *al-iwadh* (alternatif).³ *Ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, *ats-tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Dalam pengertian hukum syara', *al-ijarah* merupakan salah satu jenis akad yang memberikan keuntungan berupa imbalan (gaji).⁵

Upah mengupah dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang didasarkan pada tolong-menolong karena tujuan disyariatkannya *ijarah* untuk memberikan kemudahan kepada umat dalam

² Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Cet. Ke- 1, h. 49.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-2, h. 277.

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Cet. Ke-1, h. 171.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1998), Cet Ke-1. h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pergaulan hidup, seperti ada seseorang yang memiliki uang tetapi ia tidak dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, disisi lain ada seorang yang mempunyai tenaga atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan ia adalah seorang yang tidak memiliki uang, dengan adanya *ijarah* maka kedua orang tersebut dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Allah Swt. juga telah memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah (5) 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁶

Ayat di atas memberikan anjuran kepada manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan taqwa karena pada hakikatnya manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu segala bentuk kerja sama yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dibolehkan. Sedangkan kerja sama dalam dosa dan permusuhan itu dilarang oleh Allah Swt.

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 26.

Upah juga mencakup hal-hal yang timbul dari kerja manusia, sesuai dengan kodratnya, manusia perlu membina dan melengkapi dirinya untuk setiap situasi dan tahap kehidupan sejak awal masa dewasa.

Adapun ayat yang berkaitan dengan *ujrah* ini diantaranya Q.S. An-Nisa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Diperintahkan oleh Allah Swt. bahwa melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak memiliki syariat, seperti melakukan riba, judi dan berbagai cara yang masuk dalam kategori menggunakan berbagai tipuan dan pengelabuan, walaupun secara lahiriyahnya cara tersebut diakui oleh hukum syara'. Maksud dari larangan memakan harta sesama dengan cara yang bathil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syariat misalnya mencuri, khianat, merampas atau segala akad yang mengandung riba, hal ini disebutkan dalam karya Imam Nasafi, *Tafir An-Nasafi*.⁸

Dalam memberikan upah harus wajar dan kepada beberapa pihak tidak ada yang dirugikan dan itulah yang diharapkan para pekerja, dan biaya

⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmiah, 2014), h. 83.

⁸ Asri Sundari dan Ahmad Hasan Ridwan, Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkapkan Konsep Transaksi Kebathilan Dalam QS. An-nisa: 29), *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.*, Vol.,4., No., 6., (2022)., h. 2467.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup dengan batas minimum. Dalam menetapkan upah tidaklah boleh ditetapkan atas dasar perkiraan standar hidup terendah atau tertinggi. Pendapat Mawardi pada kitab *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, bahwa dalam menetapkan suatu upah pekerja adalah standar yang memadai artinya gaji atau upah pekerja bias menutupi kebutuhan minimum.⁹

Praktik sewa menyewa jasa atau tenaga masih sering dipakai dalam keseharian masyarakat pedesaan untuk mengelola hasil kebun ataupun dalam perawatan kebun. Salah satunya di Desa Paringonan Julu, sistem upah mengupah menggunakan tenaga masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar untuk merawat kebun mereka masing-masing dengan tujuan untuk meringan biaya upah antar pemilik kebun yang menjalin kerja sama yang dikenal masyarakat setemoat dengan istilah *marsialapari*. Pada awalnya *marsialapari* hanyalah kegiatan tolong-menolong semata, namun seiring berjalannya waktu saat ini digunakan sebagai kegiatan upah mengupah dengan tenaga.

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Sofwan, Petani di Desa Paringgonan Julu (narasumber):

“Bentuk pelaksanaan *ijarah* pada keseharian masyarakat di Desa Paringonan Julu adalah kerjasama antar pemilik-pemilik kebun untuk membersihkan ladang atau kebun milik sesama masyarakat desa dengan bayaran upah menggunakan tenaga. Artinya, jika pemilik kebun membutuhkan tenaga kerja untuk membantunya dalam proses panen atau pembersihan lahan kebun ia akan melibatkan pemilik kebun lain untuk ikut membantunya, dengan perjanjian pemilik kebun yang turut serta dalam proses panen atau perawatan kebun tersebut akan terlibat pula dalam sistem kerja yang sama saat pemilik kebun lainnya membutuhkan bantuan seperti kesepakatan di awal. Istilah

⁹Heni Novitasari Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rozak, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Buruh Tani di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ekonomi Shariah and Law*, Vol., 2.,No., 1 (2022)., h. 254.



yang digunakan adalah masyarakat untuk kegiatan ini adalah *marsialapari*".¹⁰

Sistem *marsialapari* di Desa Paringonan Julu tidak hanya dilakukan pada satu jenis kebun saja, tetapi diterapkan pada semua jenis pertanian, dimana mayoritas masyarakat tersebut adalah sebagai petani kebun karet, sawit dan sawah. Tentunya waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk setiap kebun berbeda-beda, sehingga jika menggunakan sistem upah mengupah dengan tenaga kerja terlihat tidak adil dan adanya ketidak sah-an dalam syarat upah tersebut.

Dalam hukum Islam upah yang diberikan kepada pekerja harus memiliki unsur kelayakan, keadilan dan kebajikan. Selain itu dalam akad antar pengusaha dan pekerja juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam dan batasan upah baik berupa besarnya upah yang diberikan serta harus tepat waktu pemberian upah kepada pekerjanya.

Berkaitan dengan upah dalam Islam berdasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik kepada Allah Swt. dan berorientasi pada kehidupan akhirat, tolong-menolong terhadap sesama, serta pertimbangan-pertimbangan yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain merupakan salah satu karakteristik bermuamalat dalam Islam dan yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya yakni antara akhlak dan ekonomi tidak terpisah sama sekali.¹¹

Dalam Islam, upah dapat dihitung dengan jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama waktu tertentu, baik seminggu, sebulan atau sehari,

¹⁰ Bapak Sofwan Hasibuan, Petani, *Wawancara*, Paringgonan Julu, 27 Juli 2024.

¹¹ Amiral, " Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian.*, Vol., 5., No., 2., (2017)., h. 155.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika mengacu pada tenaga kerja nominal, maka upah yang diterima pekerja adalah upah yang diterima atas pekerjaannya.¹² Adapun kegiatan *marsialapari* yang dilakukan di Desa Paringgonan Julu adalah sebuah kegiatan yang disebut masyarakat sebagai kegiatan upah mengupah dengan tenaga yang ukuran upahnya disesuaikan dengan standar waktu yang dihabiskan dan dibayar dalam bentuk tenaga dan dengan jenis pekerjaan yang bisa serupa ataupun berbeda. Adanya sistem *marsialapari* ini dapat menimbulkan adanya pihak yang dirugikan karena merasa tenaga yang dikeluarkan tidak sama ataupun dalam waktu yang dihabiskan tidak sesuai.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang sistem *marsialapari* yang masih dilestarikan di kalangan masyarakat Desa Paringgonan Julu dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Mengupah Dengan Tenaga Ke *Marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas”**.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang bagaimana sistem yang diterapkan dalam *marsialapari* dan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

¹² Zulkifli, *Skripsi Pendangan Ibnu Kholdun Upah Pekerja*, h. 63.



C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi peneliti selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
 - c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoretis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹³ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sistem

a. Pengertian sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*system*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu intitas yang berinteraksi. Kata “*system*” banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang juga, sehingga maknanya beragam.

Dalam pengertian umum menurut beberapa ahli bahwa defenisi *system* adalah kelompok elemen yang terintegrasi dan kerja sam untuk mencapai suatu tujuan. Jadi yang dimaksud dengan *system* bisa berbentuk apa saja dan berbeda dimana saja. *System* adalah kumpulan

¹³ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 33.



atau grup atau komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis dalam mencapai satu tujuan tertentu.¹⁴

2. *Marsialapari*

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbangsa dan berbudaya. Ciri utama dari masyarakat Indonesia adalah jiwa gotong royong yang merupakan simbol nilai luhur warisan nenek moyang dan telah menjadi kepribadian dan karakter dari masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan budaya tentunya setiap suku memiliki budaya yang berbeda disetiap daerah. Untuk budaya gotong royong sendiri setiap suku juga berbeda dalam penerapannya, misalnya masyarakat di Desa Paringgonan Julu yang memiliki budaya atau tradisi yang masih ada sampai saat ini yaitu *marsialapari*.

Marsialapari adalah istilah yang berasal dari dua kata yaitu *alap* yang bermakna (jemput/ambi) dan *ari* yang berarti (hari), kemudian ditambahkan awalan *mar* yang berarti (saling), sementara *si* adalah kata sambung. Jadi dapat disimpulkan bahwa *marsialapari* berartikan saling menjemput hari.¹⁵ *Marsialapari* menurut istilah adalah kegiatan upah mengupah dengan tenaga yang didasarkan pada prinsip tolong menolong yang dilakukan masyarakat secara bergilir dalam upaya pengerjaan sawah ataupun kebun, baik dalam hal pengelolaan lahan ataupun hasil panen.

¹⁴ Yeni Kustiyahningsih dan Devie Rosa Anamisa, *SISTEM Informasi & Implementasi untuk mendukung keputusan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), Cet Ke-1, h. 1.

¹⁵ Pulungan, Dedi Zulkarnain, *Budaya Marsialapari Refleksi Pembentukan Karakter Masyarakat Mandailing*, 2018, h. 351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marsialapari menerapkan sistem kerjasama antar komunitas petani dalam satu kelompok kerja dengan menggunakan hari sebagai satuan hitungan. Kegiatan *marsialapari* dapat mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kekompakan antar masyarakat. Bagi yang lebih muda kegiatan *marsialapari* juga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan karena dalam *marsialapari* banyak kegiatan yang dilakukan, seperti bercerita (*marcarito*) yang membahas kisah muda-mudi (*naposo-nauli bulung*) ataupun tentang kisah-kisah mereka di masa lalu.

3. *Al-Ashlu Fi Mu'amalat Al-Ibahah*

Al-Ashlu Fi Mu'amalat Al-Ibahah adalah kaidah pertama dalam kaidah-kaidah utama fikih muamalah. Hukum dasar muamalah adalah mubah (*al-ashlu fi mu'amalat al-ibahah*), kecuali jika ada nash yang shahih, *tsabit*, dan tegas *dadalah*-nya (ketepatangunaannya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya.¹⁶ Maka kalau ada nash yang melarang atau mengharamkan hal tersebut nash itulah yang menjadi pegangan.

Hukum dasar muamalah adalah segala sesuatu atau perbuatan adalah mubah. Muamalah adalah hubungan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berintegrasi satu sama lain, berjual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, baik konsisten maupun tidak, baik komit ataupun tidak, baik secara sederhana atau berlebihan. Disinilah sang pembuat syariat hadir

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 10.



untuk memperbaiki, membina dan meluruskan, menetapkan kaidah-kaidah menerangkan maksud-maksud, menjelaskan syarat-syarat, menampakkan metode, melestarikan yang benar dan sesuai dengan maksud-maksudnya serta menghapuskan yang bertentangan dengannya.¹⁷

Muamalah adalah aturan-aturan dan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Muamalah mengatur tentang urusan dunia yang bertujuan agar manusia dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syariat dan terhindar dari kemudharatan dunia. Maka dari itu, kaidah *al-ashlu fi mu'amalat al-ibahah* memiliki makna yang besar dalam kehidupan manusia. Kaidah ini memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan apa saja dalam hidupnya selama tidak ada dalil yang melarang, mengharamkan ataupun mencelanya. Beberapa prinsip utama muamalah diantaranya adalah bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan *tadlis*, tidak *maysir* (spekulatif), bebas produk haram dan terhindar dari akad fasid atau bathil.

Tindakan hamba dari ucapan dan perbuatan ada dua macam yaitu ada ibadah yang dengannya agama mereka menjadi baik, dan ada kebiasaan-kebiasan (adat) yang mereka butuhkan dalam dunia mereka. Adapun yang berkenaan dengan kebiasaan (kebutuhan yang dilakoni manusia dalam dunia) hukum dasarnya adalah tidak dilarang Allah Swt. atau didasarkan pada kelonggaran (*al-afw*).¹⁸ Meskipun demikian, ada juga diantaranya yang dianjurkan atau dimakruhkan. Selama syariat tidak

¹⁷ Ibid., h. 11.

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, Op. Cit., h. 14-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegas-tegas membatasi, seua kebiasaan tersebut tetap tanpa ketentuan (*mutlaq*), sesuai dengan aslinya.

Maka dari kaidah *al-ashlu fi mu'amalat al-ibahah* dapat diketahui bahwa segala tindakan dan perbuatan manusia dalam hal muamalah dihukumi boleh dilakukan selama tidak ada nash/dalil yang melarang, mengharamkan ataupun mencela perbuatan terssebut untuk dilakukan.

4. *Ijarah*a. Pengertian *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari bahasa arab اجر yang berarti upah.¹⁹ Sedangkan kata *ijarah* sendiri dalam bahasa arab disebut الاجارة : الكراء و الاجارة yang artinya sewa.²⁰ *Al-ijarah* (sewa-menyewa) berasal dari اجر yang sinonimnya sebagaimana kalimat di bawah ini :

- 1) اجر الشيء yang artinya menyewakan, sebagaimana dalam kalimat (menyewakan sesuatu).
- 2) Yang artinya: ia memberikanya upah, sebagaimana dalam kalimat: اعطاء اجر yang artinya: ia memberikanya upah, sebagaimana dalam kalimat: اجر فلانا على كذا (ia memberikan si Fulan upah sekian).
- 3) اجر الله عبده yang artinya: memberi pahala seperti dalam kalimat (Allah memberi pahala kepada hambanya).

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *ijarah* termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad

¹⁹ Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 9.

²⁰ M.Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya: Apollo Surabaya), h. 627.

yang batasan-batasanya ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kreterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadits, seperti akad mengenai bermalam disebuah hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan dan sejenisnya.²¹

Kata *ijarah* dipahami dalam 2 (dua) dimensi kehidupan.

- 1) *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*).
- 2) Akad *ijarah* semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-i'kra'*.²²

Umat Islam beryakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'atul* akhirah (tempat bercocok taman untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan di akhirat nanti. Makna *ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya *Al-Firus Abadi*, adalah jual-beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan dan perilaku (*al-fi'li*). Oleh karena itu makna *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, perilaku, & upah atas pekerjaan yang diperbuat tersebut. Dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa makna

²¹ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al- Ijarah (sewa-menyewa) Dalam Fiqih Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", At-Tamwil., *Kajian Ekonomi Syariah* 2019, Vol., 1., h. 22.

²² *Ibid.*, h. 23.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu rukunya, yaitu *ijarah* yang merupakan imbalan kerja/jasa.²³

Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *ijarah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.²⁴

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, diantaranya:

- 1) Menurut Hanafi *ijarah* ialah suatu akad yang mempunyai faedah pemilikan manfaat yang diketahui secara jelas dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan disertai kompensasi.²⁵
- 2) Menurut Malikiyah *ijarah* adalah suatu akad yang memberi faedah pemilikan manfaat sesuatu yang mubah dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang tidak bertambah dari manfaat tersebut.²⁶

²³ *Ibid.*, h. 24.

²⁴ Yazid Afandi, *Loc. Cit.*

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid-4, Pustaka Al-Kautsar, h.

²⁶ *Ibid.*, h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Menurut Syafi'iyah *ijarah* ialah suatu akad atas manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, bisa dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.²⁷

4) Menurut Hanabilah *ijarah* ialah suatu akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula.²⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.²⁹

5. *Ujrah*

a. Pengertian *Ujrah*

Dalam bahasa al-Qur'an *ujrah* ialah suatu imbalan (*as-shawab*) atas pekerjaan yang telah dilakukan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah disebut juga dengan pahala (*ajrun*). Maksudnya ialah setiap amal yang kita kerjakan ditujukan hanya kepada Allah Swt. agar menjadi pahala yang berlipat ganda.³⁰ *Ujrah* merupakan salah satu

²⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Ibid.*, h. 155.

²⁸ *Ibid.*, h. 157.

²⁹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), Cet.Ke-2, h.168.

³⁰ Rafika Dkk, "Analisi Konsep A-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tematik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9., No. 01., 2023, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan ‘*iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta’jir*.³¹

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul “ Fiqih Imam Syafi’i” menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas:

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Upah jenis ini bisa disebut juga dengan jual-beli jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan sebagainya.³²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja merupakan harga dari tenaga yang telah dikeluarkan

b. Dasar Hukum

- 1) Al-Qur’an
 - Q.S. at- Thalaq: 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

“....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka (upah)”³³

³¹ Jaih Mubarak Dan Hasanuddin, *Fiqih Mu’amalah Maliyyah*, h. 22.

³² Fera Eka Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)”. *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018), h. 19.

³³ Departemen Agama RI Al- Quran dan Terjemahan Perkata, (Jakarta: PT: Surya Prisma Sinergi, 2020), h. 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Q.S al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁴

2) Hadits

- Sabda Rasulullah saw

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا
 الاجير أجره، قبل أن يجف عرقه

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah saw bersabda, ‘Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya mengering’.” (HR Ibnu Majah).³⁵

Hadist di atas menjelaskan bahwa yang menjadi objek dalam *ijarah* ialah manfaat atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian ia akan diberikan upah. Sedangkan jika terhadap barang, maka manfaat barang yang berpindah kepemilikan tersebut yang akan dikenakan upah. Sehingga dari hadits ini kita tahu bahwa *ijarah* diperbolehkan oleh Islam.

³⁴ *Ibid.*, h. 445

³⁵ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqih Mumalah Memahami Konsep Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K-Media, 2020), h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riwayat ‘Abdullah ibn ‘Abbas dikatakan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْتَجَمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَقُوا عَنْهُ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas bin Malik ra., “Nabi saw berbekam. Abu Thaybah membekam beliau. Beliau memberinya dua sha’ makanan. Beliau berbicara dengan tuannya. Lalu mereka meringankan darinya (dharibahnya).” (HR Bukhari dan Muslim).³⁶

Hadits di atas merupakan salah satu hadits yang membolehkan mengambil upah dari pekerjaan tersebut, yakni bekam. Dimana bekam adalah suatu pekerjaan yang dibolehkan, karena pada masa Rasulullah saw. beliau pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam tersebut.

3) *Ijma’*

Hampir semua ulama *fiqh* sepakat bahwa *ijarah* di syariatkan dalam Islam adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, Nahrawi dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Dalam menjawab pandangan ulama tersebut Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut adat kebiasaan.³⁷

³⁶ *Ibid.*, h. 138.

³⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makasar: AU Press, 2013) Cet. Ke-1, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Qiyas*

Selain sumber hukum yang tiga di atas *ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan *qiyas*. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.³⁸ Jadi, berdasarkan sumber hukum al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas* di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa *ijarah* dalam hal upah-mengupah adalah transaksi/kerjasama yang diperbolehkan selama sesuai dengan ajaran agama Islam.

b. Syarat dan Rukun *Ujrah* (Upah)

Transaksi *ujrah* atau *ijarah* akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dari *ujrah* sebagai suatu transaksi merupakan suatu akad atau perjanjian dari kedua belah pihak. Yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah berjalan secara suka sama suka.

1) Rukun

Menurut Hanfiah rukun *ujrah* atau *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama ada 4 yaitu:³⁹

- a) Dua orang yang berakad (*Aqid*)
- b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c) *Ujrah* (upah)

³⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-2, h. 105.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Kesejahteraan, baik manfaat barang atau jasa yang disewa maupun kerja keras pekerja.
- 2) Syarat
- Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:
- a) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atau manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas.
 - b) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak yaitu yang memberi upah dan yang menerima upah.
 - c) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁴⁰
 - d) Upah harus diketahui, jika upah yang akan diberikan tidak jelas sehingga bisa menyebabkan suatu perselisihan maka akadnya

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, Fiqh Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sah, kejelasan objek akan (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan, tempat, masa waktu serta objek kerja yang akan dikerjakan oleh para pekerja.

c. Ketentuan *Ujrah* (Upah)

Adapaun ketentuan *ujrah* dalam suatu akad yaitu:

- 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.⁴¹

d. Berakhirnya akad *ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak.
- 3) Rusaknya barang, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.

⁴¹ Fatwa DSN MUI No: 113/DSN0MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Telah selesainya masa *ijarah*, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini :

1. Penelitian berjudul “Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Upah Mengupah Membuat Kandang Puyuh Di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem upah mengupah dalam pembuatan kandang puyuh, pemilik kandang meminta di isi satu kotak 40 ekor puyuh, maka jumlah upah satu kotak Rp. 120.000,-. Apabila satu deret upahnya Rp. 9.000.000,- kemudian setelah kandang siap pemilik mengisi satu kotak dengan 50 ekor puyuh, maka tukang mengalami kerugian dalam satu kotaknya Rp. 30.000,-. Satu baris 75 kotak maka tukang mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.250.000,- dalam satu deret kandang puyuh. Bentuk aqad yang dilakukan pemilik kandang dengan pekerja pembuat kandang secara lisan, Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian karena ada unsur *gharar* tidak dibolehkan karena akan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 338.

menimbulkan kerugian disalah satu pihak atau kesepakatan bersama dan merugikan pihak yang bersangkutan. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah-mengupah dalam pembuatan kandang puyuh yang terjadi di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan tidak sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah karena terdapat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Salah satu pihak. Islam melarang apapun yang merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, setiap kerugian dan kemudharatan itu harus di hilangkan.⁴³

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai pemabayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan penelitian yang penulis buat membahas mengenai sistem *marsialapari* dimana selayaknya upah mengupah hanya saja dilakukan dengan bergantian tenaga di tinjau melalui perspektif *Fiqh* Muamalah.

2. Penelitian berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)” Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, praktek upah mengupah basiang padi dengan sistem indak dilapesi di Jorong Balimbing dilakukan dengan cara pembayaran sebagian dari upah yang sudah disepakati, yaitu diberikan upah kepada penggarap sebanyak 4 liter beras sedangkan upah seharusnya adalah 6 liter beras. Berdasarkan prinsip keadilan upah mengupah basiang padi

⁴³ Ramadhan Halim Putra, “*Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Upah Mengupah Membuat Kandang Puyuh Di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar*”, (Institut Islam Negeri Batusangkar, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sistem Indak dilapesi belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam upah mengupah karena pekerja yang tidak dilapesi diberikan upah sebagian dari upah yang seharusnya diterima dan diikat untuk pekerjaan manampi padi sewaktu panen. Seharusnya pekerja yang indak dilapesi mendapatkan sebanyak 10 gantang padi dari upah manampi padi (jumlahnya sudah menjadi standar upah di Balimbing), ditambah dengan upah basiang padi yang belum sepenuhnya diterima oleh pekerja yang indak dilapesi sebanyak 2 liter beras. Namun kenyataannya upah yang diterima oleh pekerja hanya 10 gantang padi saja. Sedangkan 2 liter beras upah basiang padi terdahulu tidak diterima oleh pekerja, maka disini terdapat unsur kezaliman pada penundaan pembayaran upah serta pengurangan pembayaran upah sehingga merugikan salah pihak, hal ini tidak dibolehkan dalam fiqh muamalah.⁴⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah upah tenaga kerja basiang padi kurang dari upah yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian yang penulis buat mengenai sistem *marsialapari* dimana selayaknya upah mengupah hanya saja dilakukan dengan bergantian tenaga di tinjau melalui perspektif *Fiqh* Muamalah.

3. Penelitian berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan praktek Upah-mengupah antara Pemilik Kebun sawit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, Wawancara,

⁴⁴ Vioni Afya Ningsih, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi” (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing), (Institut Islam Negeri Batusangkar, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Angket, dan dokumentasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik kebun sawit dengan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur oleh *Fiqh* Muamalah, namun dalam praktek pelaksanaannya masih terdapat unsur-unsur kecurangan yang dilakukan oleh pemanen. Adapun pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati, sedangkan pemilik kebun telah memberi upah kepada pemanen sudah sesuai seperti yang disepakati.⁴⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah tidak terpenuhinya kewajiban pekerja panen dan mengandung unsur-unsur kecurangan terhadap pemilik kebun. Sedangkan pada penelitian yang penulis buat fokus pada sistem sistem *marsialapari* dimana selayaknya upah mengupah hanya saja dilakukan dengan bergantian tenaga di tinjau melalui perspektif *Fiqh* Muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Ani Hidayati, “Tinjauan *Fiqh* Muamalah terhadap Pelaksanaan praktek Upah-Mengupah antara Pemilik Kebun SAWit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.⁴⁶

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yakni Penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.⁴⁷ Pendekatan *deskriptif* kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah Di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas. Peneliti memilih Desa paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang lawas sebagai tempat penelitian dikarenakan masyarakat di desa ini masih melestarikan sistem *marsialapari* untuk pembersihan ladang atau kebun milik masyarakat setempat sehingga memudahkan peneliti melakukan *research*.

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),

⁴⁷Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

⁴⁸Sugiono, *Op. Cit.*, h. 292.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Masyarakat Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang melakukan praktek *marsialapari*.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

D. Responden dan Informan

1. Responden

Responden adalah individu atau kelompok yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah penelitian, survei, wawancara, atau studi. Responden merupakan sumber data primer dalam sebuah penelitian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yakni para petani di Desa Paringgonan Julu yang menerapkan sistem *marsialapari*.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan.⁴⁹ Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara masyarakat

⁴⁹ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), Cet, Ke-1, h. 123.

Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi yaitu dengan mengamati secara langsung subjek dan objek praktek *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu yang diselidiki sehingga data yang diperoleh merupakan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan yaitu masyarakat Desa Paringgonan Julu mengenai sistem *marsialapari* yang dilakukan masyarakat setempat, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data untuk sumber penelitian.

3. Dokumentasi

⁵⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), Cet Ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan sistem *marsialapari* di Desa Paringonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Desa Paringonan Julu Kabupaten Padang Lawas.

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁵¹ Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

⁵¹ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁵²

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang sistem, *marsialapari*, *al-ashlu fi muamalah al-ibahah*, *ijarah*, dan *ujrah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, responden dan informen, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

⁵² Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah kegiatan muamalah yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong. Kegiatan dilakukan dengan sistem bergiliran dari satu lahan anggota ke lahan anggota lainnya sampai semua mendapat giliran masing-masing. Sistem *marsialapari* dikenal juga dengan sistem kerja saling menjemput hari dimana tenaga dibalas dengan tenaga.
2. Dalam fikih muamalah kegiatan *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan yang didasarkan pada kaidah kaidah *al-ashlu fi mu'amalat al-ibahah*, kegiatan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan serta tidak ada nash atau dalil yang melarangnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan saran-saran yang berkaitan dengan sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Paringgonan Julu

Semoga sistem *marsialapari* di Desa Paringgonan Julu selalu bisa dijaga dan bisa menjadi sarana tolong menolong serta kerja sama yang dapat memupuk rasa kekeluargaan, kekompakan dan kebersamaan yang semakin tinggi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi yang tertarik melakukan kajian sejenis dengan materi *marsialapari*, semoga dapat melakukan penelitian yang berbeda dengan subjek pada penelitian ini sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang sistem upah mengupah dengan tenaga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Ruf'ah. 2020. *Fiqh Muamalah*. Banten: Media Madani. Cet. Ke-2.
- Abdurahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Al-Fandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. Cet. Ke-1
- Al-Hafidh, Ibnu Hajar. 1995. *Terjemahan Bulughul Maram*. alih bahasa oleh Thahirin Suparta, Jilid V. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qur'an & Terjemah*. 2019. Kementerian Agama RI. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Jilid-4. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Munawwir. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU):
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-1.
- Bungin, Burhan. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Persada Media group.
- Denim, Sudirman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al- Quran dan Terjemahan Perkata*. Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi.
- Fahoh, Akhmad Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press. Cet. Ke-1.
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Har dkk. 2020. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Fakultas Syariah & Hukum.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ibrahim, M.Kasir. *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*. Surabaya: Apollo Surabaya.
- Intan, Andi Cahyani. 2013. *Fiqh Muamalah*. Makasar: AU Press. Cet. Ke-1.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin. *Fiqh Mu'amalah Maliyyah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muhsich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Sabiq, Sayyidas. 1997. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr. Jilid 3.
- Sarwono, Jonathan. 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cet. Ke-1.
- Suaidi. 2021. *Fiqh Muamalah (Dari Teori ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sutiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendy, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sutrisno, Hadi. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. 2020. *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Tohrim. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Isnani.

Jurnal/Skripsi:

- Akha, Vioni Ningsih. 2021. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah Mengupah Padi Dengan Sistem Indak Dilapesi*” (Studi kasus di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing)”. Disertasi: Institut Islam Negeri Batusangkar.
- Aniral. 2017. “Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian.*, Vol., 5., No., 2.
- Halm, Ramadhan Putra. 2021. “*Tinjauan Fiqh Mu’amalah Terhadap Upah Mengupah Membuat Kandang Puyuh Di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar*”. Disertasi: Institut Islam Negeri Batusangkar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hiyayati, Ani. 2019. “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan praktek Upah-Mengupah antara Pemilik Kebun SAWit dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*”. Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Huda, Qamarul. 2022. *Fiqih Muamalah*. Dari: Ridha Nurul Mutia. *Skripsi*: IAIN Parepare.
- Jamaluddin. 2019. “Elastisitas Akad Al- Ijarah (sewa-menyewa) Dalam Fiqih Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, At-Tamwil., *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 1.
- Jamrati, Mawar Al- Fasiri. 2021. Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamalat, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2., No. 2., 242.
- Purni, Fera Eka. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh). *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry.
- Rafika, Dkk. 2023. Analisi Konsep A-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Penfdekatan Tafsir Tematik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9. No. 01.
- Septi, W. Sari. 2016. “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten”, *Jurnal Ahkam.*, Vol. 1.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Marsialapari Di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas** yang ditulis oleh:

Nama : Zohiruddin Hasibuan
 NIM : 12020215755
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003




SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa : Zohruddin Hasibuan
 NIM : 12020215755
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Mengupah Dengan Tenaga di Desa Paringgonan Julu Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas
 Dosen Pembimbing : 1. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 2. Drs. H. Zainal Ariin, MA
 Tanggal Uji Turnitin : 24 Oktober 2024
 Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 26%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Oktober 2024
 Ketua Prodi,


 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 NIP. 19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: UIN/04/F.I/PP.00.9/6717/2024
: Bahasa
: 1 (satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Juli 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZOHIRUDDIN HASIBUAN
NIM : 12020215755
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Paringgonan Julu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Upah Mengupah Dengan Tenaga di Desa Paringgonan Julu Kabupaten Padang Lawas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/68706
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penanaman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 004/H.I.P.00.06717/2024 Tanggal 5 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ZOHIRUDDIN HASIBUAN**
- 2. NIM / KTP : **12020215755**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARI'AH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM UPAH MENGUPAH DENGAN TENAGA DI DESA PARINGGONAN JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA PARINGGONAN JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 September 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Up. Kab. Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama ZOHIRUDDIN HASIBUAN, beralamat di desa Paringgonan Julu, Kec.Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Lahir di Paringgonan Julu, 06 Maret 2001 anak ke Enam dari pasangan Ayahanda Tondi Araslan Hasibuan dan Ibunda Almh. Samroati Nasution. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 0609 Paringgonan Julu, Kec. Ulu Barumun tamat pada tahun 2014. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan MTs di MTs,S Al-Hakimiyah Paringgonan pada tahun 2017 dan MA di MA Al-Hakimiyah Paringgonan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melalui jalur SPAN-PTKIN diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem *Marsialapari* di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas”. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di bawah bimbingan pembimbing I bapak Ahmad Adri Riva’i , M.Ag dan pembimbing II bapak. Drs. Zainal Arifin, M.A, yang pada Hari Rabu 13 November 2024 penulis mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).